

KONSEP *IHSAN* 'IZZ AL-DIN IBN ABD AL-SALAM

Zulkayandri

Abstract: There are many passages in the Qur'an that oblige *ihsân* (doing goodness). The ulamas understand differently the term of *ihsân*. The meanings of the term that ulamas mentioned among other are: patient in conducting well worship, doing all order of Allah, giving the rights of relatives, and doing totally good deeds. Izz al-Qur'an-Din ibn Abd al-Qur'an-Salam comprehends *ihsân* as keeping all kinds of use or benefit and preventing all forms of destruction pertaining with human being, flora, fauna, and environment in term of worshipping to Allah in realization of goodness and harmony among the creature.

Key words: *ihsân* (doing goodness), *mashlahah* (use), and Islamic law.

: توجد في القرآن الأوامر لفعل الإحسان وقد اختلف العلماء في معناه و من معانيه التي قالها العلماء الصبر في إقامة العبادة و القيام بأوامر الله و إيتاء الأقربين حقوقهم و جميع الأعمال الصالحة عامة. و فهم عز الدين بن عبد السلام الإحسان بأنه القيام بكل مصلحة و الدفع عن كل مفسدة فيما يتعلق بالإنسان النبات و الحيوان و البيئة بناء على عبادة الله لتحقيق الخير و الصلاح لكل مخلوق.

Pendahuluan

Ulama ushul sepakat bahwa hukum-hukum syara' mengandung kemaslahatan bagi manusia dan hukum-hukum syara' itu diturunkan Syari' untuk memelihara tujuan-tujuannya pada makhluk¹. Oleh sebab itu tujuan ditetapkannya hukum-hukum syara' adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, bahkan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah serta menghilangkan kemafsadatan dari manusia di dunia dan di akhirat².

Maslahat adalah *lazzah* (kelezatan) atau *farh* (kegembiraan) dan hal-hal yang menyebabkannya. Sedangkan mafsadah adalah *alam* (penderitaan) atau *ghamm* (kesedihan) dan penyebab-penyebabnya. Syara' tidak membedakan antara yang masih terselubung dengan yang sudah jelas, sedikit atau banyak, walau sebesar biji sawi, biji kurma atau biji gandum. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan atau kejahatan, sekecil apapun, pasti akan melihat akibatnya³. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (الزلزلة: 7-8)

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *zarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat *zarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula (al-Zalzalah: 8)”.

Jika ada perbuatan baik yang kecil nilainya tentu ada pula yang lebih tinggi dan seterusnya, demikian juga perbuatan jahat, jika ada yang kecil tentu ada

yang besar dan ada pula yang sangat besar. Sejalan dengan ini, ulama ujul sepakat, bahwa khithab Allah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, yang disebut dengan *al-hukm al-taklif* terdiri dari lima tingkatan, yaitu: *al-wuj-b*, *al-nadb*, *al-ibahah*, *al-karahah*, dan *al-tahrim*⁴.

Kemudian Allah mewajibkan perbuatan *ihsan* terhadap segala sesuatu untuk selama-lamanya dengan firmanNya:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان... (النحل: 90)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat *ihsan*...” (al-Nahal: 90).

Perbuatan *Ihsan* dalam ayat di atas dapat difahami sebagai bentuk perintah kepada mukmin agar melaksanakan kebaikan dan menolak segala bentuk kemafsadatan, hal ini selaras dengan misi yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah menegaskan:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء: 107)

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (al-Anbiya` : 107).

Menjadi rahmat bagi sekalian alam berarti, kehadiran nabi S.A.W. di muka bumi sebagai utusan Allah berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Fungsi ini direalisir dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk wahyu yang diturunkan Allah. Hukum-hukum syara' adalah sebagian dari kandungan wahyu Allah, oleh sebab itu menerapkan hukum-hukum syara' dalam seluruh aspek kehidupan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di alam, sekaligus menjadi salah satu misi kenabian yang dibawa Rasulullah S.A.W.

Karena penting dan tingginya nilai perbuatan *ihsan* itu Allah memberi motivasi dengan firmanNya:

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (البقرة : 195)

Artinya:

“...dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik...” (al-Baqarah: 195).

Jika Allah telah menyatakan kecintaanNya terhadap orang yang melakukan perbuatan *Isan*, maka selayaknya orang-orang yang beriman kepada Allah menyambut pernyataan ini dengan antusias yang tinggi, dengan memelihara segala tindak-tanduknya agar senantiasa termasuk dalam kategori perbuatan *Ihsan*. Dengan demikian sangat diperlukan suatu penjelasan tentang perbuatan *Ihsan* yang dimaksud oleh Syari' tersebut.

Pengertian *Ihsan*

Secara etimologi kata *Ihsan* (إِحْسَان) merupakan bentuk *ma'jdar* dari kata kerja : أَحْسَنَ - يُحْسِنُ - يُحْسِنُ yang berarti “فِعْلُ الْخَيْرِ” (hal berbuat kebaikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lainnya) dan merupakan lawan kata 5. أَسَاءَ.

Dalam al-Qur`an kata *Ihsan* (إِحْسَان) dan yang seakar dengannya muncul sebanyak 195 kali dalam berbagai surat dan ayat. Sedangkan khusus kata *ihsan* (إِحْسَان) disebutkan pada dua belas tempat⁶.

Menurut 'Izz al-Din berdasarkan petunjuk al-Qur`an surat al-Nahal:90 difahami, bahwa Allah mewajibkan perbuatan *ihsan* terhadap segala sesuatu terus-menerus untuk selama-lamanya⁷, kemudian Allah menyatakan bahwa Ia mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat *ihsan* (QS; 2:195)

Menurut 'Izz al-Din perintah Allah untuk berbuat *ihsan* tersebut menjadi sebab untuk memperoleh cinta Allah, maka selayaknya setiap muslim menyambut seruan ini dengan motivasi tinggi dan menerapkan perbuatan *ihsan* bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap makhluk Allah yang lain seperti: Malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lainnya⁸.

Perbuatan *al-ihsan* dalam pandangan 'Izz al-Din terhimpun dibawah kaidah:

جلب المصالح و درء المفساد⁹

Artinya:

“Mengambil (menegakkan) segala bentuk kemaslahatan dan menolak (mencegah) segala bentuk mafsadah”

Kemudian ditempat lain 'Izz al-Din menyatakan :

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفساداً أو تجلب مصالح¹⁰

Artinya:

“...dan syari'at itu seluruhnya kemaslahatan, baik menolak kemafsadatan, maupun menegakkan kemaslahatan,”

Dengan demikian *ihsan* yang dimaksud oleh 'Izz al-Din disini adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu merupakan tujuan diturunkannya hukum syara' kepada manusia, baik dalam bentuk perintah menegakkan kemaslahatan, maupun berbentuk perintah untuk mencegah suatu kemafsadatan. Kemudian menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala bentuk mafsadah berlaku dalam segala aspek kehidupan, bukan saja memelihara hal-hal yang berhubungan dengan manusia, berupa memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Tetapi juga terhadap makhluk Allah yang lain, seperti: Malaikat, fauna, flora, dan lingkungan hidup seluruhnya.

Menurut 'Izz al-Din *ihsan* memiliki *wasil*, kemudian *wasil* tersebut memiliki *ahkam al-maq'jid* yang berbentuk *wajib*, *haram*, *mandib*, *makruh* dan *mubah*¹¹. Tingkatan-tingkatan hukum ini menjadi sarana-sarana yang dibentuk dalam kerangka mewujudkan atau menghantarkan terealisasinya *ihsan* dalam kehidupan sebagai tujuan-tujuan (*maq'jid*) ditetapkannya hukum syara', oleh sebab itu hukum-hukum itu disebut “*ahkam al-maq'jid*”. Sementara *wasil* itu sendiri adalah segala bentuk perbuatan yang dapat dijadikan mediator untuk mencapai *ihsan* atau tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Untuk mencermati cara pandang 'Izz al-Din ini penulis mengemukakan pendapat beberapa ulama mengenai pengertian perintah *Ihsan* dalam surat al-Nahal 90. Al-'abari berkomentar tentang pengertian *al-Ihsan* dalam ayat ini dengan mengutip pendapat Ibn Abbas:

فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي وصفنا صفة الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى في الشدة والرخاء والمكره والمنشط وذلك هو أداء فرائضه¹²

Artinya:

"Sesungguhnya *al-Ihsan* yang diperintahkan Allah Ta'ala bersama *al-'adl* (dalam ayat ini) adalah yang kami sebut sifatnya berupa sabar karena Allah dalam melaksanakan perintah dan laranganNya, baik dalam keadaan susah maupun senang, berupa melaksanakan ketetapan-ketetapanNya".

Dalam tafsir *Jalalain* dijelaskan, bahwa kata *al-Ihsan* dalam ayat ini dapat berarti:

...والإحسان أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث¹³

Artinya:

"...dan pengertian *al-Ihsan* dapat berupa melaksanakan ketetapan-ketetapan (Allah) atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya" sebagaimana termuat dalam hadis:

عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل... قال: فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك... (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

Dari Abi Hurairah R.A. berkata: "Pada suatu hari Rasulullah S.A.W. keluar menjumpai manusia, tiba-tiba datang seorang laki-laki (Malaikat Jibril)... seraya bertanya: Jelaskanlah kepadaku tentang *al-Ihsan*?, Nabi menjawab: Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau belum mampu demikian, maka ketahuilah sesungguhnya Ia melihatmu..." (HR. Muslim).

Dalam tafsir *al-Durr al-Manar*, Al-Suyi menjelaskan:

...والإحسان : أداء الفرائض وإيتاء ذي القربى. قال: إعطاء ذوي الرحم الحق الذي أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم...¹⁵

Artinya:

"...dan *al-Ihsan* dalam ayat ini adalah melaksanakan ketetapan-ketetapan (Allah) dan memberi (kebutuhan) kaum-kerabat, kemudia ia berkomentar: memberi kerabat yang memiliki hubungan (tali darah) adalah hak yang diwajibkan Allah untuk ditunaikan disebabkan adanya kekerabatan dan pertalian darah..."

Al-Baidawi menyatakan:

والإحسان إحسان الطاعات وهو: إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإيتاء ذي القربى وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه¹⁶

Artinya:

" *Ihsan* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *ihsanu al-kamilah*, baik berdasarkan kuantitasnya, seperti melakukan ibadah sunat dengan shalat sunat. Atau berdasarkan kualitasnya, sebagaimana sabda SAW: *al-ihsan* adalah hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, jika tidak mampu, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian memberikan (sedekah) kepada kaum-kerabat apa yang mereka perlukan".

Dari penjelasan empat kitab tafsir di atas, dapat ditemukan dua pengertian *al-Ihsan* dalam ayat al-Nahal 90. Pertama, pengertian yang diantaranya mengindikasikan pelaksanaan hukum syara', yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang diaplikasikan dengan hukum fardhu, wajib, sunat, makruh, haram dan mubah sebagai bentuk-bentuk hukum syara'. Sedangkan pengertian kedua lebih menggambarkan situasi spritualitas mukallaf ketika melaksanakan hukum syara', karena kesadaran spritual yang mampu melihat existensi Allah yang senantiasa dapat memantau semua prilaku hambaNya secara lahir dan batin akan melahirkan rasa ikhlas melakukan ibadah dan takut berbuat dosa atau melanggar ketentuan Allah kapanpun dan dimanapun.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan bahwa pengertian *al-Ihsan* menurut terminologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kemafsadatan yang berhubungan dengan manusia, flora, fauna, lingkungan hidup dan sebagainya dengan menerapkan hukum wajib, sunat, makruh, haram dan mubah dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan dan keserasian bagi seluruh makhluk, lebih spesifik, bagi manusia bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia atau di akhirat atau keduanya sekaligus.

Bentuk-bentuk Aplikasi *Ihsan*

Ditinjau dari target operasionalnya menurut 'Izz al-Din konsep *Ihsan* yang diaplikasikan dengan kaidah *jalb al-mashalih wa dar` al-mafasid* terdiri dari tiga bentuk¹⁷:

Pertama, *Ihsan al-'ibadat* sebagai orientasi *wara'* yang tertinggi, yaitu: "hendaklah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya, jika tidak mampu, maka bersikaplah seakan Ia melihatmu". Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sabdaNya:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل... قال: فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك... (رواه مسلم)¹⁸

Artinya:

Dari Abi Hurairah R.A. berkata: pada suatu hari Rasulullah S.A.W. keluar menjumpai manusia, tiba-tiba datang seorang laki-laki (Malaikat Jibril)... seraya bertanya: "Jelaskanlah kepadaku tentang *al-ihsan*?" Nabi

menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau belum mampu demikian, maka ketahuilah sesungguhnya Ia melihatmu...” (HR. Muslim).

Menurut ‘Izz al-Din sikap yang terbaik adalah jika seorang mukmin mampu beribadah seraya memandang Allah”, karena jika ia mampu seakan-akan melihat Allah dalam beribadah, maka ia akan memuliakan dan mengagungkanNya setinggi-tingginya, ia akan malu dari Allah dan akan menyempurnakan ibadahnya¹⁹.

Kedua, *Ihsan ila al-khalaiq* (ihsan terhadap seluruh makhluk). Menurut ‘Izz al-Din *Ihsan* bentuk ini diterapkan dengan cara mengambil manfaat dan mencegah mudarat atau keduanya sekaligus, tanpa membedakan sedikit-banyaknya, mulia atau hinanya.²⁰ Karena setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal, sebagaimana firman Allah:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (الزلزلة: 7-8)

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”. (al-Zalzalah: 8-7)

Perbuatan sekecil apapun akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah, setiap kebaikan merupakan sedekah, walaupun hanya mencerahkan muka kepada orang lain, Nabi SAW. Bersabda:

قال ابن أبي شيبه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة (رواه البخاري ومسلم)²¹

Artinya:

Ibn Abu Syaibah berkata: dari Nabi SAW bersabda: “Setiap kebaikan itu adalah sedekah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebaliknya tidak dibenarkan menyakiti orang lain, bahkan terhadap malaikat sekalipun, karena menurut ‘Izz al-Din mereka dapat tersakiti oleh sikap manusia²², demikian juga terhadap binatang ketika menyembelihnya, satu sembelihan lebih utama dari beberapa kali, karena berulang kalinya sayatan lebih menyakiti binatang sembelihan itu, sabda Nabi:

عن شداد بن أوس قال: اثنان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح و ليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. (رواه مسلم)²³

Artinya:

Syaddad bin `Aus berkata: “Dua hal yang kuhafal dari Rasulullah SAW.” yaitu: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, apabila engkau membunuh, maka gunakanlah cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka hendaklah kamu menajamkan mata pisaunya agar meringankan (rasa sakit) pada binatang sembelihannya”. (HR. Muslim)

Ketiga, *ihsan al-mar` ila nafsih* (ihsan terhadap diri sendiri). Dilakukan dengan cara senantiasa berbuat kemaslahatan dan melaksanakan segala perintah

Allah yang bersifat wajib, sunnah, dan mubah. Kemudian menghindari mafsadah yang terdapat dalam larangan Allah yang bersifat makruh dan haram, tanpa membedakan sedikit-banyak dan tinggi-rendahnya, karena setiap perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapat ganjaran, setiap perbuatan zalim terhadap diri sendiri akan merasakan akibatnya yang merugikan pelaku itu sendiri, sebagaimana Allah berfirman:

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد (فصلت: 46)

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba (Nya)” (Fusilat: 46).

Dalam kaitannya dengan bahasan ini, menurut Muhammad Ab-Zahrah,²⁴ Islam diciptakan untuk membentuk tatanan masyarakat idaman (*fa'il*), memiliki dan membangun cinta-kasih serta keadilan dari tiga sisi:

Pertama, membentuk individu-individu agar menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya dengan cara menyari'atkan ibadah kepada Allah untuk mendidik jiwa, kemudian menguatkan hubungan horizontal sesama mukmin dan selainnya dengan melarang perbuatan hasad, dengki, zalim dan keji. Itulah sebabnya Allah memfardhukan jilat agar terhindar dari perbuatan keji dan Mungkar, mewajibkan zakat agar memperhatikan kesusahan orang disekitarnya dan membangun hubungan baik antara miskin dan kaya.

Kedua, Menegakkan keadilan ditengah masyarakat, baik diantara sesama mukmin, maupun dengan anggota masyarakat non muslim lainnya. Keadilan dalam Islam merupakan tujuan yang paling utama, yang meliputi berbagai dimensi, berupa keadilan dalam penerapan, keadilan dalam peradilan dan kesaksian.

Ketiga, dari sisi substansi, Islam bertujuan menegakkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Substansi ini terkandung didalam seluruh aspek Islam, maka setiap yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis didalam terdapat masalah yang sebenarnya, walaupun secara zahir, ada yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia.

Maslahat Hakiki dan Majazi

Menurut 'Izz al-Din ekpresi syara' tentang masalah dan mafsadah seringkali menggunakan istilah-istilah yang bermacam-macam, seperti: *al-mahabbah* (disukai), *al-makruh* (dibenci), *al-lasanat* (kebaikan), *al-sayyiat* (kejelekan), *al-'urf* (dikenal), *al-nakar* (asing), *al-khair* (kebaikan), *al-Syar* (keburukan), *al-nafa'* (manfaat), *al-khar* (bahaya), *al-hasan* (baik), *al-qublu* (jelek)²⁵.

Ungkapan-ungkapan masalah dan mafsadah ini memiliki korelasi yang erat dengan metode penalaran dalam menggali hukum syara' dari naj-na; syari'ah, karena ungkapan-ungkapan tersebut diangkat dari naj-na; syara' itu sendiri. Setiap perbuatan yang di perintahkan oleh Syari', atau *khobar* yang mengindikasikan perintahnya, atau la puji perbuatan itu, atau la puji orang yang melakukan perbuatan itu, atau la jadikan perbuatan itu sebagai sebab kebaikan

dunia atau akhirat, maka bentuk-bentuk ini mengindikasikan, bahwa perbuatan tersebut diperintah oleh Syari'.

Sebaliknya, semua perbuatan yang dilarang oleh Syari', atau *khavar* yang mengindikasikan adanya larangan itu, atau suatu perbuatan dicela oleh Syari', atau Ia cela pelakunya, atau Ia nyatakan perbuatan itu menyebabkan terjadinya keburukan dunia atau akhirat, maka bentuk-bentuk ungkapan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang.

Sedangkan setiap perbuatan yang diberikan kebebasan oleh syari' untuk memilih untuk melakukan atau tidak dengan kesamaan dimensi masalah dan mafsadahnya, atau Ia beritahu tentang kesamaannya, maka semua ini mengindikasikan, bahwa perbuatan tersebut adalah mubah.

Maslahat dan mafsadat yang haqiqi adalah yang termuat dalam naj; atau yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk naj. Tidaklah layak mengungkapkan kesukaran-kesukaran yang ditemui dalam melaksanakan ibadah dengan ungkapan yang mengindikasikan mafsadat, sebaliknya kurang tepat menurut moral, jika kelezatan-kelezatan yang dirasakan ketika berbuat dosa diungkapkan dengan simbol-simbol kemaslahatan²⁶, meskipun hadis menyatakan:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم حفت الجنة بالمكاره و
حفت النار بالشهوات (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: "Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dikitari oleh kesenangan-kesenangan syahwat". (HR. Muslim).

"Tidak menyenangkan dan menyenangkan" dalam hadis ini diukur berdasarkan ukuran hawa nafsu, hal ini diindikasikan oleh kata syahwat diujung hadis. Sedangkan hukum syara' di tegakkan untuk membangun kemuliaan akhlaq dan menegakkan keadilan, maka kemuliaan dan keadilan yang sebenarnya hanya terdapat pada sumbernya, yakni petunjuk-petunjuk Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW.

Kesimpulan.

Konsep *ihsan* yang dimaksud 'Izz al-Din adalah menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kemafsadatan yang berhubungan dengan manusia, flora, fauna, lingkungan hidup dan sebagainya dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan dan keserasian bagi seluruh makhluk, lebih spesifik, bagi manusia bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia atau di akhirat atau keduanya.

Catatan Akhir:

¹ Ibrahim bin Musa al-Lukhmi Ab- Ishaq al-Syatibi (selanjutnya disebut al-Syatibi), *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tth), juz II, h. 6.

² Sultan al-Ulama 'Izz al-Din Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam al-Silmi (selanjutnya disebut 'Izz al-Din saja), *al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1416 H), h. 32.

³ *Ibid.*

⁴ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *Gayat al-Wushul ila Daqa'iq ilm al-'Ushl*, (ttp: Maba'at al-Sa'adah, 1979), juz I, h. 137-142.

⁵ Muhammad bin Makram Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth), cet. I, juz XIII, h. 1.

⁶ Muhammad Fu'ad al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadij, 1991 M), cet. III, h. 256-260.

⁷ 'Izz al-Din, *al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1416 H), h. 33.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 34.

¹⁰ 'Izz al-Din, *al-Qawa'id al-Kubra*, (ttp: Dar al-Jil, 1980 M. / 1400 H.), juz I, h. 11.

¹¹ *Ibid.* h. 43.

¹² Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabari Abd. Ja'far (selanjutnya disebut al-Thabari), *Jami' al-Bayan 'an Takwiil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz XIV, h. 163. Bandingkan dengan Abi zahir Ya'qub al-Fair-z Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 277.

¹³ Muhammad bin Ahmad Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Mahalli dan Abd al-Rahman Ibn kamal Jalal al-Din al-Suy fi, *Tafsir al-Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadis, tth), juz I, h. 359.

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj Abd al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut Imam Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, tth), juz I, h. 39. Lihat juga Muhammad bin Isma'il Ab- Abdillah al-Bukhari (selanjutnya disebut Imam Bukhari), *al-Jami' al-Kabir*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987M/1407H), juz I, h. 27.

¹⁵ Abd al-Rahman bin Kamal Jalal al-Din al-Suyabi, *al-Durr al-Mansur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz V, h. 160.

¹⁶ Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M / 1416 H), juz III, h. 416

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, h. 39.

¹⁹ 'Izz al-Din, *al-Qawa'id al-Kubra*, h. 34.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, h. 697. Lihat juga Imam Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz. V. h. 2241.

²² 'Izz al-Din, *al-Qawa'id al-Kubra*, h. 33.

²³ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, h. 1548. Lihat juga Muhammad bin Hibban Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Bisti (selanjutnya disebut Ibn Hibban), *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H/1993 M), juz XIII, h. 199.

²⁴ Muhammad Ab- Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth), juz II, h. 82-86.

²⁵ 'Izz al-Din, *al-Qawa'id al-Kubra*, h. 38.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz. 4. h.2174. Lihat Juga Ibn hibban, *Shahih Ibn Hibban*, juz II, h. 492.